

BAB IV

PENUTUP

4.1. Penutup

4.1.1. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kasus Pailit Yang Diajukan Debitur Pailit (Analisis Putusan No. 92 PK/Pdt. Sus Pailit/2014), bahwa Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi menolak bukti baru atau novum yang berarti bahwa Mahkamah Agung mengesahkan putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mengesahkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat Peninjauan Kembali tersebut menunjukkan terdapat dua orang kreditur satu di antaranya mempunyai tagihan yang jatuh tempo, padahal di persidangan PT. BRI (Persero) tidak dapat menunjukannya, dan limit harta benda jaminan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan utang yang harus dibayar oleh Lussy.

4.1.2. Akibat hukum penetapan pailit yang ternyata sita yang dilakukan oleh kurator pailit dibatalkan oleh pengadilan, bahwa dengan dibatalkannya sita umum terhadap harta benda pailit yang berada di bawah kekuasaan kurator, maka berdasarkan penetapan Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan pasal 3 UU Pailit menjadikan sita umum yang dilakukan oleh kurator terhadap harta atau boedel pailit tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

4.2. Saran

4.2.1. Penetapan pailit oleh Pengadilan terhadap debitur, kepercayaan masyarakat maupun dunia perbankan terhadap debitur pailit menjadi berakhir, oleh karena itu hendaknya jika kreditur mengajukan permohonan pailit hendaknya pengadilan dalam memeriksa dan mengadili memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada debitur.

4.2.2. Dibatalkannya sita umum harta debitur oleh Pengadilan Niaga merupakan suatu bukti adanya suatu itikad tidak baik bagi pemohon pailit, untuk itu hendaknya debitur yang dinyatakan pailit tersebut menggugat PT Bank BRI (Persero) berupa ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum. Hal ini ditempuh dengan harapan agar pemohon pailit lebih berhati-hati dalam mengajukan permohonan pailit.